

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

 PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat termasuk perlindungan atas bencana, maka memerlukan suatu penataan atau perencanaan yang matang dalam penanggulangannya sehingga dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu dan menyeluruh;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757 );

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008, Nomor 1 Seri E Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

dan

BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BATANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Batang yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
9. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah rangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang.

BAB III

 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

1. BPBD merupakan bagian dari perangkat daerah sebagai pendukung tugas Bupati di bidang penanggulangan bencana daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan secara ex-oficio dijabat oleh Sekretaris Daerah.
2. BPBD dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

1. BPBD mempunyai tugas :
2. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
3. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
5. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
6. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
7. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
8. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
9. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPBD mempunyai fungsi :

1. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
2. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana terpadu dan menyeluruh.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi BPBD terdiri dari :

a. Kepala;

b. Unsur Pengarah; dan

c. Unsur Pelaksana.

(2) Bagan Organisasi BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesatu

Kepala

Pasal 7

1. Kepala BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dijabat secara ex-officio oleh Sekretaris Daerah.
2. Kepala BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahi unsur pengarah, dan unsur pelaksana.
3. Kepala BPBD bertanggungjawab langsung kepada Bupati.

Bagian Kedua

Unsur Pengarah

Pasal 8

1. Unsur Pengarah BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala BPBD.
2. Unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
3. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
4. pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
5. Unsur Pengarah BPBD terdiri dari Ketua dan Anggota;
6. Ketua Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh Kepala BPBD;
7. Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari pejabat perangkat daerah yang mempunyai fungsi terkait dengan penanggulangan bencana, masyarakat profesional, dan tokoh masyarakat di daerah.
8. Anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berjumlah 9 (sembilan) anggota terdiri dari 5 (lima) pejabat perangkat daerah dan 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional dan tokoh masyarakat di daerah.
9. Anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh DPRD.
10. Masa jabatan keanggotaan Unsur Pengarah BPBD adalah 5 (lima) tahun;
11. Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan, mekanisme dan syarat keanggotaan unsur pengarah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Unsur Pelaksana

Pasal 9

1. Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.
2. Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari.

Pasal 10

1. Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :
2. Prabencana;
3. Saat tanggap darurat; dan
4. Pasca bencana.
5. Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
6. Pengkoordinasian;
7. Pengkomandoan; dan
8. Pelaksana.

Pasal 11

1. Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri dari :

a. Kepala Pelaksana;

b. Sekretariat Unsur Pelaksana;

c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;

1. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
2. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membentuk Satuan Tugas.
5. Dalam melaksanakan tugasnya satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok, fungsi, uraian tugas Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN

PEMBERHENTIAN UNSUR PELAKSANA

Pasal 12

(1) Kepala Pelaksana BPBD adalah jabatan struktural eselon III.a.

(2) Sekretaris BPBD adalah jabatan struktural eselon IV.a.

(3) Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 13

Pengisian jabatan Unsur Pelaksana BPBD berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, ketrampilan, dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

Pasal 14

Kepala Pelaksana, Sekretaris dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 15

BPBD dalam melaksanakan tugasnya, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 16

Setiap Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkunganya masing-masing.

Pasal 17

Setiap Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan serta memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 18

Setiap Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

Pasal 19

Satuan organisasi wajib mengikuti, memperhatikan ketentuan yang ada dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

Pasal 20

BPBD mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja BPBD Kabupaten diatur oleh Kepala BPBD Kabupaten.

BAB VII

 PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan BPBD dalam penanganan bencana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanaja Daerah Kabupaten Batang dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang ada di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan masih diakui keberadaannya sampai dengan dibentuknya satuan pelaksana sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang

pada tanggal 19 Agustus 2013

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang

pada tanggal 19 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

 NASIKHIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2013 NOMOR 8

Disalin sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN BATANG

ttd

**AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum**

Pembina Tingkat I

NIP 19650803 199210 1 001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

 PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BATANG

1. UMUM

Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditegaskan bahwa Perangkat Daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam lembaga Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk Inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam lembaga Teknis Daerah dalam bentuk Badan/Kantor/ Rumah Sakit dan unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam lembaga Dinas Daerah.

Pada Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 disebutkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah. Lembaga lain tersebut diantaranya adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang.

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

.

Pada Alenia ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,

Sebagai implementasi dari amanat Undang-undang Dasar 1945 tersebut dilaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negaranya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak digaris katulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra dengan kondisi alam yang memiliki berbagai keunggulan, namun dipihak lain posisinya berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekwensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi.

Potensi penyebab bencana diwilayah negara kesatuan Indonesia dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.

Bencana alam antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.

Bencana non alam antara lain kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.

Bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi.

Penanggulangan Bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Selama ini masih dirasakan adanya kelemahan baik dalam pelaksanaan penanggulangan bencana maupun yang terkait dengan landasan hukumnya, karena belum ada peraturan yang secara khusus menangani bencana.

Mencermati hal-hal tersebut diatas dan dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana, disusunlah Peraturan tentang Penanggulangan Bencana yang pada prinsipnya mengatur tahapan bencana meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

  cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BATANG

.

BAGAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN BATANG

|  |
| --- |
| KEPALA |

UNSUR PELAKSANA

|  |
| --- |
| KEPALA PELAKSANA BPBD |

UNSUR PENGARAH

|  |
| --- |
| * INSTANSI
* PROFESIONAL
 |

SEKRETARIAT

|  |
| --- |
| KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

SEKSI

KEDARURATAN DAN LOGISTIK

SEKSI

REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

SEKSI

PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

|  |
| --- |
| SATUAN TUGAS |
|  |  |  |  |  |

BUPATI BATANG,

**ttd**

YOYOK RIYO SUDIBYO